



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

XXXX, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Kr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 10 Februari 2012;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Janda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus Duda dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun yang beralamat di Pekon Tugu Ratu, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Barat, kemudian terakhir kali bertempat tinggal di kediaman bersama

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.283/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih selama 3 (tiga) tahun yang beralamat di Pemangku Pungkalan Tengah, Pekon Tugu Ratu, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Barat;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : XXXX, tempat/tanggal lahir Pungkalan, 08 Juli 2012, pendidikan SD, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak Desember 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a) Sejak bulan Desember 2023 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;
 - b) Saat bertengkar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat;
 - c) Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2024 dengan sebab hubungan Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja, karena sebelumnya terlibat pertengkaran yang disebabkan oleh orang tua Tergugat yang selalu memojokkan Penggugat, sedangkan Tergugat hanya memihak orang tuanya, kemudian tidak lama setelah itu Penggugat meminta buku nikah yang disimpan oleh Tergugat di rumah orang tuanya untuk keperluan sekolah anak, tetapi Tergugat tidak mau memberikannya tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran diantara keduanya bahkan Tergugat sempat melakukan kekerasan fisik dengan cara mencekik leher Penggugat, karena merasa sudah tidak ada yang bisa diperbaiki lagi akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Pemangku Pungkalan Tengah, Pekon Tugu Ratu, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Barat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Pungkalan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.283/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Pekon Tugu Ratu, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Barat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai dan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Tergugat karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Kr yang dibacakan di persidangan, Tergugat

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.283/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan yang telah dilaksanakan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyetujui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah dilaksanakan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyetujui kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.283/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 283/Pdt.G/2024/PA.Kr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Krui untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharrom 1446 Hijriyah, oleh kami Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iksan Purnomo, Lc. dan Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Arwani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Iksan Purnomo, Lc.

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.283/Pdt.G/2024/PA.Kr



Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Arwani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.283/Pdt.G/2024/PA.Kr